

LAPORAN HASIL

KAJIAN PROYEKSI PEMEKARAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG DAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2022**

LAPORAN HASIL

KAJIAN PROYEKSI PEMEKARAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG DAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Disusun oleh:

**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

bersama

Pengarah:

Ir. Didi Ramyadi, M.M.

Penanggung Jawab:

DR. Aini, S.Sos., M.Si.

Ketua:

Dr. H.M. Soleh Pulungan, M.H.

Wakil Ketua:

Dr. Warsilan, ST., MT.

Sekretaris:

DR. Aini, S.Sos., M.Si.

Anggota:

H. Syahrul, SP., MSi.

Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D.

Hairan, SH., MH.

Poppilea Erwinta, SH., MH.

H. Mu'ajizat Jasmi

Zulkarnain Gunawan

H. Zainur Rahman

LEMBAR PENGESAHAN

PENELITIAN INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 20 Desember 2022

TIM VERIFIKASI

No	NAMA	NIP	Tanda Tangan
1	H. Pahmiadi, SE., M.Si.	197010281996031002	
2	Mutiara Kartika Dewi, S.T., M.E.	197809232011012001	
3	Rita Ariani, S.E., M.M.	197412182008012012	

Mengetahui
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt., M.P.
NIP. 196709231998031005

RINGKASAN

KAJIAN PROYEKSI PEMEKARAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG DAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Otonomi daerah di Indonesia banyak mengalami perkembangan dengan selalu berubahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah. Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten sebagai penyangga ibu kota Negara baru atau IKN, menjadikan wilayah ini memiliki posisi strategis memerlukan pengembangan kewilayahan dan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Tujuan kajian ini adalah pemenuhan syarat dasar, teknis dan administrasi dalam memproyeksikan terbentuknya Kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Tenggarong Seberang. Hasil Kajian proyeksi pembentukan Kecamatan Tenggarong Seberang, berdasarkan hasil data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara deskriptif, kualitatif dengan mengikuti ketentuan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Berdasarkan indikator 5 (lima) persyaratan dasar yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018, 2 (dua) persyaratan pembentukan Kecamatan terpenuhi dan 3 (tiga) persyaratan dasar tidak terpenuhi. Berdasarkan indikator 3(tiga) persyaratan teknis yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tidak ada kelengkapan syarat. Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan baru, berupa hasil keputusan musyawarah desa atau forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk belum ada.

Kata Kunci: Proyeksi, Pemekaran, Kecamatan

SUMMARY

STUDY OF EXPANSION PROJECTION OF TENGGARONG SEBERANG DISTRICT AND LOA KULU, KUTAI KARTANEGARA REGENCY

Regional autonomy in Indonesia has experienced many developments with the ever-changing laws and regulations governing regional autonomy. Expansion of regions is intensively developing in Indonesia as a way for equitable distribution of development and improving the welfare of people in the regions. Currently Kutai Kartanegara Regency is one of the regencies as a buffer for the new State Capital or IKN, making this region have a strategic position requiring regional development and acceleration of development in various sectors. The purpose of this study is to fulfill the basic, technical and administrative requirements in projecting the formation of a new subdistrict as a result of the division of Tenggarong Seberang District. The results of the study of the projection of the formation of the Tenggarong Seberang District, based on the results of the data obtained, were then analyzed descriptively, qualitatively by following the provisions that must meet the basic requirements, technical requirements and administrative requirements. Based on indicator 5 (five) basic requirements stipulated according to government regulation number 17 of 2018, 2 (two) requirements for forming a District are met and 3 (three) basic requirements are not met. Based on indicator 3 (three) technical requirements stipulated according to government regulation number 17 of 2018 there are no complete requirements. Administrative requirements for the formation of a new sub-district, in the form of a decision made at a village meeting or sub-district communication forum or what is referred to by another name as the main sub-district and the sub-district to be formed do not yet exist.

Keywords: Projection, Expansion, District

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada akhirnya kami dapat menyelesaikan “Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggarong Seberang Dan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara”. Kajian ini mengkaji tentang pemekaran wilayah dengan terbentuknya kecamatan baru, tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama alokasi dana Anggaran belanja Pendapatan Daerah atau APBD untuk membiayai infrastruktur kecamatan baru.

Dengan diketahuinya tentang Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggarong Seberang Dan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara maka manfaatnya yaitu sebagai bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan daerah, khususnya pemekaran di Kecamatan Tenggarong Seberang dan Loa Kulu.

Akhirnya, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim pelaksana kegiatan ini, atas kerja sama dalam menyelesaikan kegiatan ini. Harapan kami, laporan hasil kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Kutai Kartanegara pada khususnya dan provinsi Kalimantan Timur pada umumnya.

Tenggarong, Desember 2022

TIM PENELITI

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Kajian.....	3
1.4. Manfaat Kajian.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Dasar Desentralisasi	4
2.2. Kajian Teknis Pembentukan Kecamatan.....	7
BAB III METODELOGI DAN RUANG LINGKUP KAJIAN	
3.1. Deskripsi Kajian	11
3.2. Teknik Pengumpulan Data	11
3.3. Analisis Data.....	12
3.4. Ruang Lingkup Kajian.....	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	13
4.2. Kondisi Topografi.....	16
4.3. Kondisi Hidrologi.....	19
4.4. Kondisi Iklim.....	20
4.5. Jenis Tanah	23
4.6. Geologi	25
4.7. Demografi	28
4.8. Pendidikan	29
4.9. Kesehatan.....	30
4.10. Ekonomi.....	31
4.11. Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	32
4.12. Kecamatan Tenggarong Seberang.....	33
4.13. Analisis	41
4.14. Pembahasan Analisis Persyaratan Pemekaran	44
4.15. Alternatif Terpenuhi Persyaratan Pembentukan Kecamatan.....	45
4.16. Kelebihan dan Kekurangan Alternatif Klaster Pemekaran Kecamatan.....	51

BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

No	Halaman
1. Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara per Kecamatan.....	14
2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Kemiringan.....	17
3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut.....	17
4. Nama Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara	19
5. Luas dan Penyebaran Daerah Curah Hujan di Kabupaten Kutai Kartanegara	20
6. Luas dan Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara	23
7. Luas dan Sebaran Formasi Geologi Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	26
8. Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	28
9. Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	32
10. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara	33
11. Letak, Batas dan Luas Kecamatan Tenggarong Seberang	35
12. Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	36
13. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa Tahun 2019	37
14. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa Tahun 2019	37
15. Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Menurut Desa Tahun 2019.....	39
16. Jumlah Petugas Kesehatan Menurut Desa Tahun 2019	40
17. Indikator dan Syarat Dasar Pembentukan Kecamatan.....	41
18. Indikator Persyaratan Teknis	43
19. Persyaratan Administratif Pembentukan Kecamatan	44

DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
1. Desain Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggarong Seberang	12
2. Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.....	15
3. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kutai Kartanegara.....	14
4. Peta Geohidrologi Kabupaten Kutai Kartanegara.....	22
5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	24
6. Peta Geologi Kabupaten Kutai Kartanegara.....	27
7. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2019.....	32
8. Peta Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Tenggarong Seberang	34
9. Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif 1.....	47
10. Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif 2.....	48
11. Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif 3.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu karakteristik dalam Negara Kesatuan seperti Indonesia adalah adanya penyerahan beberapa urusan pemerintahan kepada pemerintah yang ada di daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia banyak mengalami perkembangan dengan selalu berubahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah. Adanya otonomi urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah memberikan dampak yang kompleks dalam pelaksanaannya, meskipun terkadang tujuan utama otonomi daerah untuk memberikan pelayanan masyarakat agar lebih mudah sering tersisihkan oleh kepentingan elit politik.

Salah satu dampak dari merebaknya semangat otonomi di Indonesia adalah dengan banyaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran untuk menjadi daerah otonom baru yang mempunyai pemerintahan tersendiri. Fenomena pemekaran daerah yang semakin ramai ini menimbulkan ragam argumentasi, yakni untuk mempermudah jarak jangkauan masyarakat terhadap urusan administrasi.

Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Alasan utama pemekaran kecamatan ini adalah masyarakat kurang merasakan pemerataan pembangunan di desa-desa mereka. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Diharapkan daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran wilayah dengan terbentuknya kecamatan baru, tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama alokasi dana Anggaran belanja Pendapatan Daerah atau APBD untuk membiayai infrastruktur kecamatan baru. Untuk melihat apakah pembentukan kecamatan

baru di Kecamatan Tenggarong Seberang layak atau tidak layak, perlu dikaji dengan instrumen normatif. Kelayakan didasarkan pada penilaian kelayakan secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor teknis, yaitu kesesuaian tata ruang ibukota/kecamatan serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri antara lain persyaratan dasar, dan persyaratan teknis, serta pemenuhan persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.

Saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten sebagai penyangga ibu kota Negara baru atau IKN, menjadikan wilayah ini memiliki posisi strategis memerlukan pengembangan kewilayahan dan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Dalam cakupan wilayah saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas 18 Kecamatan, dan saat ini telah ada penambahan 2 (dua) Kecamatan baru hasil pemekaran yaitu (Samboja Barat dan Kota Bangun Barat) dengan jumlah desa keseluruhan sebanyak 221 desa. Adapun Kecamatan Tenggarong Seberang saat ini terdiri atas 18 Desa dan rencana ada 2 desa yang akan dimekarkan (Desa Bangun Rejo dan Desa Bukit Pariaman), Sehingga dengan mengantisipasi perkembangan, maka perlu dilihat kemajuan dari suatu perkembangan yang diharapkan melalui suatu kajian proyeksi pemekaran atau pembentukan Kecamatan Tenggarong Seberang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah terdahulu, maka permasalahan pokok dalam kajian ini adalah:

1. Tertinggalnya Desa-desa pinggir sungai Mahakam di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang.
2. Infrastruktur yang masih tertinggal dari desa lain.
3. Rentang kendali pelayanan ke desa-desa secara Geografis jauh ke pusat Kecamatan Tenggarong Seberang.

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan dari kajian ini, adalah:

1. Pemenuhan syarat dasar, teknis dan administrasi dalam memproyeksikan terbentuknya Kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang.
2. Potensi percepatan pemekaran desa sebagai pemenuhan syarat dasar, teknis dan administrasi.

1.4. Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu keluaran kegiatan Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang adalah dokumen Kajian rencana kemungkinan pemekaran atau Pembentukan Kecamatan baru pada desa-desa wilayah pantai Mahakam Kecamatan Tenggara Seberang menjadi klaster Kecamatan Pemekaran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Desentralisasi

Pembagian kekuasaan atau kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan pembagian kekuasaan atau kewenangan secara vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian kekuasaan atau kewenangan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan atau kewenangan antara beberapa tingkatan pemerintahan, sebagai pembagian kekuasaan secara teritorial (*territorial division of power*). Pembagian kekuasaan atau kewenangan pada negara yang memiliki bentuk negara kesatuan, seperti Indonesia, dapat dibedakan ke dalam dua bentuk: negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Di dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, seluruh urusan-urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri atau yang dikenal sebagai otonomi daerah.

Pendekatan sentralisasi atau dekonsentrasi merupakan corak negara-bangsa, sedangkan desentralisasi merefleksikan kemajemukan atau keberagaman dan pendemokrasian. Perwujudan desentralisasi di daerah adalah otonomi daerah, sehingga hubungan kedua konsep tersebut sangat erat, bahkan tidak jarang digunakan secara bergantian. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin *de* yang berarti lepas, dan *centrum* yang berarti pusat. Sehingga desentralisasi dapat diartikan sebagai melepaskan diri dari pusat.

Hoessain menegaskan bahwa desentralisasi merupakan realisasi pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh Pemerintah Pusat. Maka secara prosedural desentralisasi berawal dari pembentukan daerah otonomi yang ditetapkan melalui Undang-undang dan diikuti penyerahan wewenang tertentu oleh Pemerintah Pusat.

Riter dalam Hermanto (2006) mengemukakan desentralisasi sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dalam hal itu.

Menurut Riggs (dalam Sarundajang, 2000) desentralisasi memiliki dua makna yaitu sebagai pelimpahan wewenang (*delegation of power*) dan pengalihan kekuasaan (*devolution of power*). *Delegation* mencakup penyerahan tanggungjawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasar kasus yang dihadapi tetapi pengawasan tetap berada di tangan Pusat (kadang-kadang disebut juga dekonsentrasi). Sedangkan *devolution* mempunyai makna yang berbeda, dimana seluruh tanggungjawab untuk kegiatan tertentu diserahkan penuh kepada penerima wewenang.

Koesoemahatmadja menyatakan bahwa desentralisasi lazim dibagi dalam dua macam, yaitu pertama, dekonsentrasi atau desentralisasi jabatan (*ambtelijke decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan, yang dalam desentralisasi jenis ini rakyat tidak diikutsertakan; kedua, desentralisasi ketatanegaraan (*staatskundige decentralisatie*) atau desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Dalam desentralisasi ini rakyat ikut serta di dalam pemerintahan dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu (perwakilan).

Desentralisasi ketatanegaraan dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi teritorial (*territorial decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumahtangga daerah masing-masing (otonomi) dan desentralisasi fungsional (*functional decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu (tugas pembantuan). Sejalan dengan itu, Maksud menyatakan bahwa desentralisasi fungsional adalah menciptakan pemerintahan khusus yang otonom di tingkat lokal karena mengurus suatu fungsi spesifik. Sementara itu

desentralisasi areal (teritorial) menjalankan peran yang multifungsi dalam lingkup pelayanan, sehingga institusi pemerintahan dibentuk untuk menciptakan kelembagaan khusus yang dapat memberikan pelayanan pada bidang tertentu. Secara substantive dalam konteks pengaturan daerah, desentralisasi areal (teritorial) berarti menerima pelimpahan wewenang untuk mengatur atau mengurus daerahnya (otonomi). Sedangkan desentralisasi fungsional batas pengaturannya terletak pada jenis fungsi yang dikelola, yakni terjadi pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus suatu fungsi tertentu.

Prinsip dasar penyelenggaraan negara tersebut merupakan salah satu ranah kajian Ilmu Politik dan Pemerintahan yang memiliki dua fokus: politik dan pemerintahan. Pada tataran politik yang menjadi pusat perhatian studi adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan didistribusikan. Pada fokus mengenai bagaimana kekuasaan diperoleh, struktur politik kontemporer bagi para ilmuwan politik dan pemerintahan dapat dicirikan dengan keberadaan tiga komponen: partai politik, Pemilu dan parlemen. Partai politik berperan sebagai mesin politik massa yang merupakan sumber sekaligus saluran bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Partai politik juga berperan dalam menyiapkan kader untuk kemudian menjadi pemimpin-pemimpin politik. Sementara Pemilu merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mendapatkan kekuasaan. Sebagai karakteristik utama yang melekat pada prinsip demokrasi, Pemilu menekankan pada cara perolehan kekuasaan secara bebas (liberal) dan adil. Dengan mekanisme tersebut maka perolehan kekuasaan oleh penguasa diharapkan dapat mengikat semua pihak yang terlibat oleh prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati bersama (konsensus), dan melahirkan penguasa yang memiliki legitimasi. Komponen struktur politik kontemporer berikutnya adalah parlemen, yang berfungsi sebagai institusi dimana aspirasi-aspirasi politik yang beragam dari partai politik dihadapkan, dipertarungkan dan dikompromikan.

Pada fokus bagaimana kekuasaan itu didistribusikan, manajemen atau administrasi pemerintahan menjadi kata yang dapat menjelaskan posisi fokus kajian ini, yaitu pola relasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikaji secara mendalam. Termasuk mengenai bagaimana perimbangan

kekuasaan antara Pusat dan Daerah dilakukan, yang terkait dengan pengaturan hubungan antara Pusat dan Daerah.

Konsep desentralisasi sendiri sesungguhnya merupakan salah satu bentuk hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara historis, desentralisasi pada awalnya lebih dipahami sebagai teori pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam organisasi negara. Konsep ini menegaskan bahwa variabel kewenangan adalah esensi dari desentralisasi, sekaligus menjadi instrumen yang kemudian menentukan konstruksi elemen-elemen lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perwakilan dan pelayanan publik.

2.2. Kajian Teknis Pembentukan Kecamatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu Negara mengetahui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsetrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan.

Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Setelah berjalan lebih dari lima (5) tahun, banyak pihak ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak. Meski saat ini pemekaran tidak dapat dilakukan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan daerah telah secara umum diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Kecamatan oleh daerah Kabupaten sebagai mana pada Pasal 221, harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif dalam pasal 222 dengan tipe kecamatan yang disesuaikan dengan beban kerja, bahwa pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Kecamatan dipertegas pula dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan atau penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten menjadi kecamatan baru. Demikian pula pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrative sebagaimana pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.

Tergambar dari penjelasan diatas, pemekaran kecamatan merupakan salah satu dari untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebab salah satu hambatan yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan kecamatan jarak yang memerlukan waktu tempuh lama dan biaya transportasi besar guna mendapatkan pelayanan masyarakat. Kondisi ini mendorong beberapa desa untuk memekarkan wilayah mereka menjadi satu kecamatan, sehingga akses untuk mendapat pelayanan secara memuaskan tercapai. Harapan besar masyarakat adalah kualitas pelayan menjadi meningkat, biaya turun, dan lebih cepat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah menganalisis dan memberikan dukungan atas pemekaran kecamatan yang diaspirasikan masyarakat di beberapa wilayah (desa) untuk membentuk kecamatan baru (pemekaran) ini. Pemkab Kukar mengharapkan pemekaran ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mempersiapkan pemekaran beberapa kecamatan. Untuk tahu 2020, setidaknya ada 2 (dua) kecamatan yang telah dimekarkan yakni Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Barat. Sebagian besar dari upaya pemekaran ini merupakan aspirasi masyarakat yang menginginkan kemudahan memperoleh pelayanan pemerintah. Alasan utama pemekaran kecamatan ini adalah masyarakat kurang merasakan pemerataan pembangunan di desa-desa mereka. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga rencana pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud diatas harus sesuai dengan pasal 3 ayat 2 yaitu memenuhi syarat dasar, syarat teknis dan syarat administratif. Persyaratan dasar meliputi: jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal,usia minimal Kecamatan dan jumlah minimal desa yang menjadi cakupan.

Persyaratan teknis meliputi; kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya berupa kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik kordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nama kecamatan yang akan

dibentuk, lokasi calon IKK yang akan dibentuk dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi, antara lain: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan atau forum komunikasi kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.

Dengan persyaratan di atas, diharapkan daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan atau pemekaran daerah/kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara harus dinilai kelayakan pembangunan kecamatan yang baru secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor teknis, yaitu rencana lulus wilayah tata ruang ibukota/kecamatan serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri antara lain potensi sumber daya alam yang belum terjadi serta kondisi penduduk setempat baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya secara historis, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 dalam pasal 3,4,5 dan pasal 6.

BAB III

METODELOGI DAN RUANG LINGKUP KAJIAN

3.1. Deskripsi Kajian

Deskripsi kajian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif, kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kewilayahan, Perundang-undangan, dan Pemerintahan.


3.2. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder dipergunakan guna mengetahui kondisi gambaran umum wilayah kajian mencakup wilayah review kondisi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan review kondisi wilayah kecamatan yang meliputi; fisiografi wilayah, kependudukan, potensi ekonomi daerah, kemampuan keuangan, sosial- budaya serta utilitas pada desa-desa cakupan wilayah.

Sedangkan data primer dikumpulkan berkenaan dengan data-data yang tidak diperoleh dari dokumen, arsip maupun berkas dari instansi terkait. Adapun yang menjadi sumber data primer antara lain aparatur pemerintah kecamatan (Camat dan Kepala Urusan), aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pada tiap Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian. Untuk kegiatan pengumpulan data di lapangan, digunakan metode wawancara, observasi, diskusi kelompok terarah (Focuss Group Discussion), studi dokumentasi. Gabungan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara lengkap dan akurat. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kajian akademis awal terkait Proyeksi rencana pemekaran Kecamatan di Wil Kecamatan Tenggarong Seberang, selama tiga bulan, efektif terhitung sejak bulan Oktber sampai dengan bulan Desember 2022, dengan tahapan sebagai berikut Tahap persiapan, Tahap pelaksanaan, Tahap pengolahan data dan pelaporan. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian ini adalah selama 90 hari atau tiga bulan.

3.3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengkonsolidasi seluruh data mentah yang telah terkumpul. Data kemudian diolah dan disajikan dengan berbagai bentuk sajian data berupa tabel, grafik ataupun deskripsi, kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif dengan membandingkan perbedaan-perbedaan dan capaian varian dari data-peubah yang telah dikumpulkan dan diambil kesimpulannya.



Gambar 1. Desain Kajian Proyeksi Pemekaran Kecamatan Tenggara Seberang

3.4. Ruang Lingkup Kajian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di wilayah kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi 18 Desa. Kondisi wilayah kecamatan tersebut dianalisis kelayakannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Selanjutnya apabila secara akademis, wilayah kecamatan tersebut memenuhi kelayakan, maka akan dilakukan pengukuran kelayakan pemekarannya menjadi Daerah Kecamatan baru berdasarkan parameter persyaratan dasar pembentukan kecamatan baru sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN


4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 wilayah kecamatan. Kedelapan belas wilayah kecamatan tersebut adalah wilayah kecamatan: Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat.

Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh Kecamatan, yaitu ada sekitar 10 gunung. Gunung yang paling tinggi di Kutai Kartanegara yaitu Gunung Lengkup dengan ketinggian 485 meter yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Sedang untuk danau yang berjumlah sekitar 16 buah, danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dengan luas 13.000 hektar. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan kurang lebih 4.097 km². Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan dan 227 desa/kelurahan Ibukota dari Kabupaten ini adalah Tenggarong. Dari 18 kecamatan tersebut terbagi kembali menjadi desa/kelurahan sebanyak 237 desa/kelurahan.

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara per Kecamatan

	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah Km²
1.	Samboja	23	1.045,9
2.	Muara Jawa	8	754,5
3.	Sanga-Sanga	5	233,4
4.	Loa Janan	8	644,2
5.	Loa Kulu	15	1.405,7
6.	Muara Muntai	13	928,6
7.	Muara Wis	7	1.108,2
8.	Kota Bangun	21	1.143,7
9.	Tenggarong	14	398,1
10.	Sebulu	14	859,5
11.	Tenggarong Seberang	18	437
12.	Anggana	8	1.798,8
13.	Muara Badak	13	939,09
14.	Marang Kayu	11	1.165,7
15.	Muara Kaman	20	3.410,1
16.	Kenohan	9	1.302,2
17.	Kembang Janggut	11	1.923,9
18.	Tabang	19	7.764,50
	Jumlah	237	27.263,10



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara

4.2. Kondisi Topografi

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki empat kelas kemiringan, dimana masing- masing kelas terdiri dari 0-2%, 2-15%, 15-40%, >40%. Pada umumnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemiringan lahan yang datar, landai sampai curam. Kelas lereng antara 15-40% memiliki luas paling besar dibandingkan kelas lereng yang lain yaitu sebesar 816.367 Ha. Disusul dengan kelas lereng >40% mencapai seluas 742.488 Ha dan kelas lereng 0-2% seluas 741.021 Ha. Sedangkan kelas lereng 2-15% hanya mencapai luas sebesar 311.814 Ha. Kondisi kemiringan ini dipengaruhi oleh bentuk bentang alam yang meliputi daratan, pesisir dan pegunungan/perbukitan. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng > 40% merupakan wilayah yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya yang harus dilestarikan. Namun dalam pengembangan kawasan budidaya yang berada pada kemiringan > 40% sangat membutuhkan penanganan yang khusus dan teknologi tertentu dalam mengembangkannya.

Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas wilayah pantai dan daratan. Wilayah pantai berada di bagian timur wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ketinggian 0–7 mdpl. Luas wilayah pantai ini mencapai 2.022,81 Km² atau 7,42% dari total luas wilayah kabupaten. Sifat fisik wilayah ini mempunyai ciri utama selalu tergenang, bersifat organik serta asam, sebarannya ada di bagian pantai atau wilayah timur. Wilayah dengan Ketinggian antara 7–25 meter mempunyai luas 8.379,47 Km² atau 30,74% dari luas wilayah kabupaten. Sifat wilayah yakni permukaan tanah datar sampai landai, kadang tergenang, kandungan air tanah cukup baik, dapat diairi dan tidak ada erosi sehingga sangat cocok untuk pertanian lahan basah.


Wilayah daratan dengan ketinggian 25-100 mdpl mempunyai areal sekitar 6.819,56 Km² atau sekitar 25,01%. Untuk melihat lebih jelas mengenai luas Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Kemiringan

Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan (Ha)				Jumlah (Ha)
	0-2 %	2-15 %	15-40 %	>40%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Samboja	16.990	3.693	47.277	16.990	84.950
2. Muara Jawa	35.440		19.846	6.144	61.430
3. Sanga-Sanga	12.448		10.892		23.340
4. Loa Janan	2.526	842	42.947	18.105	64.420
5. Loa Kulu	12.064	4.721	52.451	71.334	140.570
6. Muara Muntai	49.369	4.114	15.281	24.096	92.860
7. Muara Wis	85.470	28.023	16.113	11.209	140.815
8. Kota Bangun	29.403	6.818	26.421	21.733	84.375
9. Tenggarong	5.259		30.053	6.011	41.323
10. Sebulu	8.891	5.928	59.276	11.855	85.950
11. Tenggarong Seberang	6.461	2.660	22.424	10.642	42.187
12. Anggana	92.607	11.576	9.261	16.206	129.650
13. Muara Badak	40.938	7.642	21.834	12.554	82.968
14. Marang Kayu	20.207	12.762	38.820	24.993	96.782
15. Muara Kaman	199.551	64.743	76.716		341.010
16. Kenohan	47.297	34.398	48.525		130.220
17. Kembang Janggut	47.176	22.851	75.187	47.176	192.390
18. Tabang	28.924	101.043	203.043	443.440	776.450
Jumlah	741.021	311.814	816.367	742.488	2.611.690

Tabel 3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut

Kecamatan	Kelas Ketinggian (Km ²)		
	0 - 7 mdpl	7 - 25 mdpl	25 - 100 mdpl
1. Samboja	14.442	41.625	28.883
2. Muara Jawa	21.342	26.725	13.363
3. Sanga-Sanga	13.125	10.215	
4. Loa Janan		18.809	45.611
5. Loa Kulu		47.413	56.762
6. Muara Muntai		48.365	27.141
7. Muara Wis		101.839	25.146
8. Kota Bangun		55.522	17.924
9. Tenggarong		30.772	10.551
10. Sebulu		40.929	36.017
11. Tenggarong Seberang		16.318	23.481
12. Anggana	113.507	13.116	3.027
13. Muara Badak	29.677	13.512	23.362
14. Marang Kayu	10.188	20.941	45.844
15. Muara Kaman		232.656	94.282
16. Kenohan		77.526	35.129
17. Kembang Janggut		41.664	103.548
18. Tabang			91.956
Jumlah	202.281	837.947	682.027



Gambar 3. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kutai Kartanegara

4.3. Kondisi Hidrologi

Berdasarkan data yang ada, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 31 sungai besar dan kecil, Dari sungai-sungai tersebut yang tersebar dan terpanjang adalah Sungai Mahakam sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional dengan DAS meliputi DAS Mahakam, DAS Semboja, DAS Senipah, dan DAS Semoi. Aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 4. Nama Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Sungai	Panjang (km)		Lebar (m)	Kedalaman (m)
	Seluruhnya	Yg dpt dilayari		
1. Sungai Mahakam	573	540	100-800	5-30
2. Sungai Loa Haur/ Loa Janan	120	80	10-30	2-4
3. Sungai Jembayan/ Loa Kulu	180	112	20-80	2-6
4. Sungai Sabintulung/ Muara Kaman	15	15	6-15	2-4
5. Sungai Kedang Rantau/ Muara Kaman	132	132	30-100	3-10
6. Sungai Pela/ Kota Bangun	10	10	8-15	3-7
7. Sungai Kahala/ Kenohan	77	59	12-30	3-10
8. Sungai Batangan Muntai / Muara Muntai	10	10	8-15	3-7
9. Sungai Bongon	20	17	3-7	2-6
10. Sungai Belayan/ Tabang	319	266	40-150	3-10
11. Sungai Muara Kembang /Muara Jawa	30	21	30-100	5-10
12. Sungai Bambang/ Dondang	65	57	30-100	5-10
13. Sungai Kutai Lama/ Anggana	50	32	5-15	5-10
14. Sungai Sanga-Sanga	70	55	7-12	3-7

Sedang untuk danau berjumlah sekitar 17 buah. Danau-danau yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penghasil ikan yang paling utama, dimana luas keseluruhannya sekitar 29.000 hektar. Diantaranya terdapat 2 (dua) danau yang cukup terkenal sebagai penghasil ikan yaitu Danau Semayang dengan luas 13.000 Ha dan Danau Melintang dengan luas 11.000 Ha.

Perairan yang berupa rawa-rawa terdiri dari rawa pasang surut (tidak swamp) dengan luas 299.795 hektar tesebar di kecamatan wilayah pantai (sekitar delta mahakam) dan rawa (swamp) seluas 269.171 hektar yang tersebar di sekitar Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kahala, dan Kecamatan Kembang Janggut. Perairan laut terdapat di Kecamatan Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa, Samboja, Muara Badak dan Marangkayu. Data mengenai panjang laut, kedalamannya, luas laut dan kandungan potensinya, serta kecepatan arus laut sampai sekarang belum banyak diketahui dan diperkirakan 4.097 km².


4.4. Kondisi Iklim

Iklim wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas. Iklim yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinyayakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 260C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 50– 70C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-4.000 mm/tahun dengan jumlahhari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0–2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau kearah barat. Curah hujan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibagi kedalam 6 (enam) klasifikasi curah hujan.

Tabel 5. Luas dan Penyebaran Daerah Curah Huja di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Klasifikasi Curah Hujan	Lokasi Penyebaran di Kab. Kutai Kartanegara	Luas Wilayah		Sifat Fisik
			(KM2)	(%)	
1	0- 2.000 mm/thn	Bagian Timur (sepanjang pantai) dari utara ke selatan, wilayah : kec. Ma. Badak, Anggana, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu, Ma.Kaman.	12.919,7 1	47,3 9	Mempunyai 2 bulan lembab,yaitu bulan Agustus dan bulan September
2	2.000-2.500 mm/thn	Kec. Kota Bangun	6.241,95	22,9	Bulan lembab,bulanJuli

& Agustus					
3	2.500-3.000 mm/thn	Bagian tengah membujur dari utara ke selatan	2.073,59	7,61	Bulan lembab : Juli
4	3.000-3.500 mm/thn	Bagian barat, wilayah : Kec.Kembang Janggut ke utara	1.403,35	5,15	Tidak terdapat bulan lembab & bulan kering
5	3.500- 4.400 mm/thn.	Sebagian wilayah Kec. Tabang (membujur dari selatan ke utara)	1.487,66	4,46	Tidak terdapat bulan lembab & bulan kering.
6	> 4.000 mm/thn.	Pada ujung barat, wilayah Kecamatan Tabang	3.136,84	11,5 1	Tidak terdapat bulan lembab & bulan kering




Gambar 4. Peta Geohidrologi Kabupaten Kutai Kartanegara

4.5. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi VSDA tergolong ke dalam jenis tanah: ultisol, entisol, histosol, inseptisol, dan mollisol, atau menurut lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah: podsolik. alluvial, andosol, dan renzina. Dari hasil analisis data pokok Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2001 diperkirakan luas dan sebaran jenis tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh 4 (empat) jenis tanah yaitu organosol gley humus 3.492,35 hektar (12,81%); alluvial 759.507 hektar (27,86%); kompleks podsolid merah kuning, latosol dan litosol 755.705 hektar (27,72%) dan podsolik merah kuning 861.863 hektar (31,61%).

Tabel 6. Luas dan Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Jenis Tanah Bahan Induk Fisiografi	Lokasi Penyebaran	Luas (Km)	(%)
1	Organosol Gleihumus Alluvial Dataran Didaerah Cekungan disekitar Sungai Mahakam	Kec. Ma. Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Ma. Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu	3.492,40	12,81
2	Alluvial-Alluvial Dataran di Pesisir Pantai dan Delta S. Mahakam	Kec. Samboja, Ma. Jawa, Sanga-sanga, Anggana dan Ma. Badak	7.595,50	27,86
3	Kompleks Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol	Batuan beku dan endapan metamorf Pegunungan Patahan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	7.557,33	27,72
4	Podsolik Merah Kuning Batuan Beku dan endapan Bukit dan Pungungan Lipatan	Sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	8.617,86	31,61
JUMLAH TOTAL			27263,10	100



Gambar 5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara

4.6. Geologi

Hasil survei pemetaan geologi yang dimuat dalam buku “Geology of Indonesia” yang disusun oleh R.W. Van Bemmelen tahun 1949, menunjukkan bahwa baru sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dipetakan, yaitu wilayah sebelah timur (daerah pantai dan dataran rendah sekitarnya) yang membujur dari arah selatan sampai utara. Diduga bahwa struktur geologi wilayah Kab. Kutai Kartanegara terbentuk pada jaman Pra-Tertier, jaman Tertier, hingga jaman Kuartier.

Formasi geologi Kab. Kutai Kartanegara yang terbentuk pada jaman Pra-Tertier meliputi areal seluas 69.632 Ha atau 2,55 % dari total luas wilayah Kab. Kutai Kartanegara. Formasi ini terdiri atas: batuan serpih kristalin, phylit, batu sabak, serpih liat, batu liat, napal, batu gamping dan batuan eruffif asam sampai basa. Sebarannya terdapat di Kec. Tabang. Pada jaman Tertier terbentuk formasi batuan: Paleogen, Pamaluan Beds, Pulau Balang Beds, Balikpapan (Kutai Beds), Kampung Baru dan Dumaring Beds.


Formasi Paleogen yang terbentuk pada jaman Eosen–Oligosen terdiri dari batupasir berkong- lomerat basalt, batupasir lempungan, napal dan batugamping, meliputi areal 15.980 Ha atau 0,59 % dari luas wilayah Kab. Kutai Kartanegara. Formasi ini terdapat di Kec. Kembang Janggut. Formasi Pamaluan (Pamaluan Beds) yang terdiri dari batupasir dengan sisipan batu liat, serpih, batu gamping dan batu lanau (Silt stone) meliputi areal seluas 464.137 Ha atau 17,02% dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdapat di wilayah Kecamatan Muara Badak, Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Kaman dan Sebulu.

Formasi Pulau Balang dengan luas 388.968 Ha atau 14,27% dari luas wilayah Kab. Kutai Kartanegara. Formasi ini terdiri dari Grewake, batu pasir kwarsa, batu gamping, batu lempung dan tufa dasitik dengan sisipan batubara. Formasi ini tersebar dengan garis pantai yang meliputi Kecamatan Muara Badak, Sebulu, Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Kaman, Sanga-sanga, dan Samboja. Formasi Balikpapan yang terbentuk pada jaman Miosen, terdiri dari batupasir kwarsa dan lempung dengan sisipan lanau, serpih, batu gamping dan batubara. Luas formasi ini

adalah 455.231 Ha atau 16,70% dari luas wilayah Kab. Kutai Kartanegara. Penyebaran formasi ini terdapat di wilayah Kec. Muara Badak, Sebulu, Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Sanga-sanga dan Samboja. Formasi Pulau Balang dan Balikpapan ini dikenal dengan nama formasi “Kutai Beds”. Formasi Kampung Baru yang terdiri dari batu pasir kwarsa dengan sisipan lempung, serpih, lanau dan lignit, terdapat seluas 171.691 Ha atau 6,30 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdapat di Kec. Muara Badak, Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa, Kota Bangun dan Samboja.

Tabel 7. Luas dan Sebaran Formasi Geologi Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Jenis Formasi Geologi	Lokasi Penyebaran	Luas	
			Ha	(%)
1.	Alluvium, terdiri dari: Pasir Lumpur dan Kerikil	Sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	843.020	30,92
2.	Kampung Baru Beds, terdiri dari: pasir kwarsa dengan sisipan lempung, serpih, lanau, dan lignit	Kecamatan Muara Badak, Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa, Loa Janan, dan Samboja	171.691	6,30
3.	Balikpapan Beds, terdiri dari: batu pasir kwarsa dengan sisipan lanau, serpih, batugamping, dan batu bara	Kecamatan Muara Badak, Anggana, Sanga-sanga, Tenggarong, Muara Jawa, Loa Janan, dan Samboja	455.231	16,70
4.	Pulau Balang Beds, terdiri dari: grewake, batu pasir kwarsa, batu gamping, batu lempung, dan tufa dasitik dengan sisipan batubara	Kecamatan Muara Badak, Sebulu, Sanga-sanga, Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Kaman, dan Samboja	388.968	14,27
5.	Pamaluan Beds, terdiri dari: batu pasir dengan sisipan batu liat, serpih, batu gamping, dan batu lanau	Kecamatan Muara Badak, Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Kaman, dan Sebulu	464.137	17,02
6.	Paleogen, terdiri dari: batu pasir berkong- lomerat basalt, batu pasir lempungan, napal dan batu gamping	Kecamatan Kembang Janggut	15.980	0,59
7.	Pratertier, terdiri dari: batuan serpih kristalin, phylit, batu sabak, serpih liat, batuliat, napal, batugamping, dan batuan erufifasam sampai basa	Kecamatan Tabang	69.632	2,55
8.	Tidak Ada Data	Sebagian wilayah kabupaten	317.651	11,65
Jumlah			2.726.310	100,00



Gambar 6. Peta Geologi Kabupaten Kutai Kartanegara

4.7. Demografi

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk, penduduk Kutai Kartanegara tahun 2019 adalah 786.123 jiwa yang terdiri atas 412.529 laki-laki dan 373.593 perempuan. Jumlah penduduk Kutai Kartanegara pada 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk sebanyak 626.680 jiwa. Laju Pertumbuhan penduduk Kutai Kartanegara sebesar 2,18% pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara berada di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong (16,29%). Selanjutnya berada di Kecamatan Tenggarong Seberang (10,05%), Kecamatan Samboja (8,89%) dan di Kecamatan Loa Janan (8,59%). Selebihnya tersebar di empat belas kecamatan lainnya. Pola persebaran ini dari beberapa tahun tidak banyak berubah. Sedangkan Kecamatan dengan persentase jumlah penduduk terkecil adalah Muara Wis sebesar 1,17%.

Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah juga tidak merata. Dengan luas wilayah seluas 398,10 km², Kecamatan Tenggarong berpenduduk sebanyak 128.052 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Tenggarong adalah 321 jiwa/km². Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Kecamatan Tabang yang merupakan wilayah terluas di Kutai Kartanegara (7.764,50 km²) dihuni oleh 10.567 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Kecamatan Tabang sebesar 1 jiwa.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk(Jiwa/Km ²)
1. Samboja	1.046	69.903	67
2. Muara Jawa	755	47.145	62
3. Sanga-Sanga	233	22.938	98
4. Loa Janan	644	67.543	105
5. Loa Kulu	1.406	48.003	34
6. Muara Muntai	929	18.816	20
7. Muara Wis	1.108	9.171	8
8. Kota Bangun	1.144	34.273	30
9. Tenggarong	398	128.052	322
10. Sebulu	860	39.183	46
11. Tenggarong Seberang	437	79.001	181
12. Anggana	1.799	47.436	26
13. Muara Badak	939	50.459	54

14. Marang Kayu	1.166	24.370	21
15. Muara Kaman	3.410	37.447	11
16. Kenohan	1.302	10.291	8
17. Kembang Janggut	1.924	41.525	22
18. Tabang	7.765	10.567	1
Jumlah	27.263,10	786.122	29

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 yang belum ditempatkan ada sebanyak 6.914 orang. Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin, 4.730 orang tercatat berjenis kelamin laki-laki dan 2.184 orang yang berjenis kelamin perempuan. jumlah ini meningkat dari tahun 2018, dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 6.354 orang, yang terdiri dari 4.425 orang laki-laki dan 1.929 orang perempuan.

Proporsi terbesar dari pencari kerja terdaftar ini adalah mereka yang berpendidikan SLTA, sebanyak 60,97%, atau sebanyak 3.195 orang. Urutan nomor dua pencari kerja terdaftar terbesar adalah dari kalangan yang berpendidikan strata-1 (S1) dengan proporsi 12,31%, atau sebanyak 645 orang. Kedua kelompok ini mendominasi jumlah pencari kerja terdaftar dengan proporsi 73,28%, atau mencapai tiga perempat dari jumlah pencari kerja terdaftar.

4.8. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses yang berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, pendidikan formal yang umumnya diselenggarakan di sekolah-sekolah, tidak hanya dibawah oleh Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) saja, tetapi ada juga yang dibawah oleh Departemen di luar Depdiknas, seperti Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, dan lain-lain.

Banyaknya sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMU/SMK, sejak tahun pembelajaran 2018/2019 hingga tahun pembelajaran 2019/2020 tercatat tidak

adanya perubahan. Secara umum sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang berada di bawah Diknas jumlahnya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan yang di luar Diknas. Di tahun 2019, jumlah SD Negeri di Kutai Kartanegara sebanyak 438 sekolah sedangkan SMP Negeri sebanyak 101 sekolah, dan SMA Negeri sebanyak 33 sekolah. Untuk sekolah swasta, ada 34 SD swasta, 42 SMP swasta, dan 20 SMA swasta.

Perbandingan atau rasio antara guru dan murid akan menggambarkan beban yang harus dihadapi seorang guru dalam mengajar. Tenaga pengajar di KutaiKartanegara untuk semua jenjang pendidikan sudah memadai walaupun pada tingkat SD mencatat beban guru relatif lebih berat dibanding jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi jenjang pendidikan, membutuhkan tenaga pengajar yang menguasai bidang/ilmu pengetahuan yang diajarkan. Rasio murid guru pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di bawah Diknas dalam periode 2019/2020 berkisar antara 15-16, artinya seorang guru dalam mengajar harus menghadapi sekitar 15-16 orang murid. Sedangkan beban yang harus dihadapi oleh seorang guru SLTP juga 15-16 murid, dan beban yang harus dihadapi guru SMU adalah 16-17 murid.

4.9. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan pada bidang kesehatan memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan optimal secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan yang ada, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan sarana kesehatan terutama puskesmas dan puskesmas pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil.

Upaya Pemerintah dalam pelayanan kesehatan tercermin melalui adanya pembangunan sarana kesehatan, salah satunya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2019 tercatat jumlah rumah sakit yang ada di Kab Kutai Kartanegara tercatat 3 (tiga) buah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A.M. Parikesit di Kec Tenggarong Seberang, RSUD Aji Batara Agung


Dewa Sakti di Kecamatan Samboja dan Rumah Sakit Dayaku Radja di Kecamatan Kota Bangun. Sedangkan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang telah didirikan di berbagai kecamatan sebanyak 32 dan 174 yang tersebar di seluruh kecamatan.

4.10. Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas di ekspor ke pasar global. Sehingga perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018.

Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Nilai PDRB Kutai Kartanegara tahun 2019 mencapai Rp 162.739,38 miliar (mengalami kenaikan sebesar 3,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp 161.933,47 miliar di tahun 2018).

Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB yaitu sektor Pertambangan (berperan 62,82 persen terhadap ekonomi Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (13,33 persen), sektor Konstruksi (8,68 persen) dan sektor Industri Pengolahan (4,24 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 10,93 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara. Dilihat dari sisi pengeluaran, jenis pengeluaran yang sangat berpengaruh terhadap PDRB Kutai Kartanegara tahun 2019 adalah net ekspor barang dan jasa yang mendominasi 50,05%. Sementara persentase jenis pengeluaran yang memiliki distribusi terendah terhadap PDRB adalah perubahan inventori sebesar 0,07%.



Gambar 7. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015-2019

4.11. Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambaran kondisi anggaran dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode tahun 2010- 2019 perkembangan mengalami fluktuasi pada tahun 2010 pendapatan mencapai Rp.4,8 trilyun meningkat sampai pada tahun 2015 mencapai Rp.6,4 Trilyun, pada periode 2016-2019 mengalami penurunan akhir 2019 pendapatan sebesar Rp.4,9 trilyun. Demikian pula dari sisi pengeluaran pada periode 2010-2013 mengalami peningkatan mencapai Rp.9,2 trilyun dan pada akhir 2019 menurun hanya mencapai Rp. 4,9 trilyun sebagaimana pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9. Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun	Pendapatan Juta Rp	Pengeluaran Juta Rp.
2010	4 851 622,00	4 061 563,00
2011	4 632 244,00	4 151 286,00
2012	6 684 272,00	4 485 208,00
2013	5 999 800,00	9 242 955,00
2014	5 686 197,00	7 600 899,00
2015	6 468 594,00	8 381 631,00
2016	4 378 244,64	4 580 443,64
2017	4 035 144,60	4 792 728,36
2018	4 165 973,28	4 399 322,94
2019	4 932 574,57	4 947 218,64

Tabel 10. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara


Tahun	Pendapatan	Pengeluaran		Jumlah
		Belanja langsung	Belanja Tak Langsung	
2010	4 427 116,39	2 344 700,91	1 522 339,78	3 867 040,69
2011	5 627 043,95	2 403 514,76	1 520 101,30	3 923 616,06
2012	6 120 999,41	3 089 640,41	1 829 721,44	4 919 361,85
2013	5 950 667,48	5 226 459,38	2 156 135,68	7 382 595,06
2014	6 458 980,00	4 138 973,00	2 304 135,00	6 443 107,56
2015	5 072 345,15	4 165 582,64	2 600 339,11	6 765 921,75
2016	4 130 498,98	1 676 118,76	2 274 734,04	3 950 852,80
2017	3 402 599,17	1 542 387,77	2 016 701,03	3 559 088,80
2018	3 931 192,28	1 619 284,75	1 955 174,96	3 931,192,28
2019	5 637 742,58	2 877 693,03	1 120 585,46	3 998 278,49

4.12. Kecamatan Tenggarong Seberang

Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai salah satu wilayah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai luas 464,25 km² yang terletak pada garis 1160 47 'BT - 1170 04'BT dan 00 21' LS - 00 34' LS dengan batas wilayah :

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah kecamatan Tenggarong
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah kecamatan Sebulu,
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Marangkayu dan
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Loa Kulu

Kecamatan ini mempunyai 18 desa dan desa yang menjadi ibukota kecamatan yaitu desa Manunggal Jaya dengan luas wilayahnya yaitu 15 km². Dari semua desa yang ada yang paling luas wilayahnya saat ini yaitu desa Kerta Buana dengan luas 232,50 km² atau 26,51% dari luas kecamatan Tenggarong Seberang, sedangkan desa Bukit Raya merupakan desa dengan wilayah terkecil yaitu 10,99 km² atau cuma 1,25% dari luas kecamatan Tenggarong Seberang. Kecamatan Tenggarong Seberang dengan wilayahnya yang cukup luas mempunyai jarak tempuh yang agak jauh untuk mencapai tiap desa dari ibukota kecamatan bahkan dari satu desa ke desa lainnya. Kalau dilihat dari desa Manunggal Jaya sebagai ibukota kecamatan maka desa Loa Ulung dan Mulawarman adalah desa yang terjauh dengan jarak mencapai 32 km dan desa Bangun Rejo adalah desa terdekat dengan jarak tempuh sejauh 3 km².



Gambar 8. Peta Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Tenggarong Seberang

Tabel 11. Letak, Batas dan Luas Kecamatan Tenggarong Seberang

	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase (%)	Keterangan
1.	Loa Lepu	11,70	2,64	Desa
2.	Teluk Dalam	40,00	9,02	Desa
3.	Perjiwa	11,80	2,66	Desa
4.	Loa Raya	15,50	3,50	Desa
5.	Loa Ulung	12,00	2,71	Desa
6.	Embalut	25,00	5,64	Desa
7.	Bukit Raya	10,10	2,28	Desa
8.	Manunggal Jaya	15,00	3,38	Desa
9.	Bangun Rejo	21,90	4,94	Desa
10.	Kerta Buana	20,10	4,53	Desa
11.	Separi	76,00	17,14	Desa
12.	Bukit Pariaman	42,10	9,49	Desa
13.	Buana Jaya	37,00	8,34	Desa
14.	Mulawarman	24,70	5,57	Desa
15.	Loa Pari	13,00	2,93	Desa
16.	Sukamaju	41,00	9,25	Desa
17.	Tanjung Batu	13,50	3,04	Desa
18.	Karang Tunggal	13,00	2,93	Desa
	Jumlah	443,4	100	

Kecamatan Tenggarong Seberang juga merupakan kecamatan yang dilalui oleh sungai yaitu sungai Mahakam yang merupakan sungai terbesar di Indonesia. Sungai Mahakam tersebut mengalir beberapa desa di kecamatan Tenggarong Seberang. Wilayah kecamatan ini merupakan daerah dataran rendah sehingga tidak dijumpai gunung kecuali perbukitan kecil atau pegunungan kecil yang ada di beberapa wilayah. Sedangkan untuk danau alami juga tidak ditemukan di wilayah ini kecuali danau-danau kecil yang merupakan bekas galian tambang.

Penduduk di Kecamatan Tenggarong Seberang meningkat dari tahun ke tahun, terlihat dari tahun 2017 yang lalu yang berjumlah 63.396 jiwa dan pada tahun 2018 menjadi 73.372 jiwa, pada tahun 2019 sebesar 57.120 jiwa. Dari keseluruhan desa yang ada adalah desa Bukit Pariaman yang paling banyak atau padat penduduknya yaitu berjumlah 7.352 jiwa dengan rincian 3.794 penduduk laki-laki dan 3.558 penduduk perempuan. Jika melihat luas wilayah yang ada dan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada maka kepadatan penduduk yaitu 175 penduduk/km², dengan pengertian bahwa di setiap kilometer terdapat atau dihuni oleh sekitar 175 jiwa. Angka kepadatan

penduduk dan kepadatan rumah tangga paling tinggi terdapat di desa Bukit Raya yaitu 520 penduduk/km². Hal ini dikarenakan wilayah desa Bukit Raya yang sangat kecil dengan luas 10,10 km² dan dihuni penduduk yang banyak.

Rasio jenis kelamin yaitu perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan, di kecamatan Tenggarong Seberang penduduk laki-laki berjumlah 31.206 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 25.914 jiwa, sehingga angka rasio jenis kelamin yang diperoleh sebesar 120.

Jumlah penduduk yang seringkali berubah sangat dipengaruhi berbagai macam faktor, diantaranya kelahiran, kematian, adanya perpindahan penduduk baik yang datang atau yang pergi ke luar wilayah. Beberapa tahun terakhir banyak sekali penduduk yang bermigrasi ke wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya lapangan usaha yang cukup menjanjikan terutama dari sektor pertambangan dan pertanian sehingga menarik penduduk dari luar wilayah untuk bekerja di wilayah kecamatan Tenggarong Seberang.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Loa Lepu	745	687	1 432
2. Teluk Dalam	871	831	1 702
3. Perjiwa	797	825	1 622
4. Loa Raya	725	622	1 347
5. Loa Ulung	1 059	942	2 001
6. Embalut	1 242	1 118	2 360
7. Bukit Raya	2 772	2 476	5 248
8. Manunggal Jaya	3 279	317	3 596
9. Bangun Rejo	3 690	3 316	7 006
10. Kerta Buana	2 736	2 555	5 291
11. Separi	2 403	1 987	4 390
12. Bukit Pariaman	3 794	3 558	7 352
13. Buana Jaya	2 337	2 104	4 441
14. Mulawarman	1 200	1 187	2 387
15. Loa Pari	895	877	1 772
16. Sukamaju	1 261	1 197	2 458
17. Tanjung Batu	254	227	481
18. Karang Tunggal	1 146	1 088	2 234
JUMLAH	31,206	25 914	57 120

Tabel 13. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa Tahun 2019

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)	Penduduk	Rumah Tangga (KK)	Kepadatan Penduduk/ (km ²)
1. Loa Lepu	11,70	2,64	1 432	391	122
2. Teluk Dalam	40,00	9,02	1 702	526	43
3. Perjiwa	11,80	2,66	1 622	465	137
4. Loa Raya	15,50	3,50	1 347	397	87
5. Loa Ulung	12,00	2,71	2 001	623	167
6. Embalut	25,00	5,64	2 360	739	94
7. Bukit Raya	10,10	2,28	5 248	1 577	520
8. Manunggal Jaya	15,00	3,38	3 596	1 892	240
9. Bangun Rejo	21,90	4,94	7 006	2 131	320
10. Kerta Buana	20,10	4,53	5 291	1 625	263
11. Separi	76,00	17,14	4 390	1 598	58
12. Bukit Pariaman	42,10	9,49	7 352	2 265	175
13. Buana Jaya	37,00	8,34	4 441	1 316	120
14. Mulawarman	24,70	5,57	2 387	724	97
15. Loa Pari	13,00	2,93	1 772	553	136
16. Sukamaju	41,00	9,25	2 458	722	60
17. Tanjung Batu	13,50	3,04	481	138	36
18. Karang Tunggal	13,00	2,93	2 234	1 297	172
Jumlah	443,4	100	57 120	18 979	129

Tabel 14. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa Tahun 2019

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1. Loa Lepu	745	687	1 432	108
2. Teluk Dalam	871	831	1 702	105
3. Perjiwa	797	825	1 622	97
4. Loa Raya	725	622	1 347	117
5. Loa Ulung	1 059	942	2 001	112
6. Embalut	1 242	1 118	2 360	111
7. Bukit Raya	2 772	2 476	5 248	112
8. Manunggal Jaya	3 279	317	3 596	1.034
9. Bangun Rejo	3 690	3 316	7 006	111
10. Kerta Buana	2 736	2 555	5 291	107
11. Separi	2 403	1 987	4 390	121
12. Bukit Pariaman	3 794	3 558	7 352	107
13. Buana Jaya	2 337	2 104	4 441	111
14. Mulawarman	1 200	1 187	2 387	101
15. Loa Pari	895	877	1 772	102
16. Sukamaju	1 261	1 197	2 458	105
17. Tanjung Batu	254	227	481	112
18. Karang Tunggal	1 146	1 088	2 234	105
Jumlah	31,206	25 914	57 120	120

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu daerah. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam pembangunan. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa.

Fasilitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas fasilitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas dibangun untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun seperti yang telah dicanangkan pemerintah. Sarana pendidikan di tersebut sebagian sudah menjangkau hampir diseluruh desa. Untuk jenjang usia pra sekolah tersebut terdapat 36 unit sekolah taman kanak-kanak (TK) yang tersebar di seluruh desa, kecuali di Desa Tanjung Batu, dengan total murid 1.539 dan 151 tenaga pengajar. Sementara untuk Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 8 unit yang tersebar di 7 desa dan Kelompok Bermain (KB) sebanyak 3 unit yang berada di Desa Bukit Raya, Kerta Buana, dan Sukamaju. Untuk jenjang SD/ sederajat, terdapat 29 unit SD Negeri, 5 unit SD Swasta, dan 5 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta yang menjangkau ke seluruh desa. Desa yang memiliki Sekolah Dasar Negeri (SDN) paling banyak yaitu desa Bukit Pariaman sebanyak 4 unit sekolah.

Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki 5 unit sekolah negeri yang tersebar di 5 desa dengan total murid sebanyak 2.055 siswa dan 170 guru atau tenaga pengajar. Sedangkan untuk kategori sekolah swasta terdapat 5 unit SMP swasta dan 5 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta.

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas/ sederajat, Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki 3 unit SMA Negeri, 1 unit SMA Swasta, 2 unit SMK Negeri, 3 unit SMK Swasta, dan 4 unit Madrasah Aliyah (MA) Swasta. Desa Manunggal Jaya merupakan desa dengan jumlah SMA/ sederajat paling banyak yaitu sebanyak 4 unit. Tercatat sebanyak 1.456 orang murid bersekolah di SMA yang berada di Desa Bukit Pariaman, Manunggal Jaya dan Perjiwa dengan tenaga pengajar sebanyak 83 orang.

Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur salah satunya dari keberhasilan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan. Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan dilakukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan sampai ke wilayah desa. Secara umum fasilitas kesehatan di Kecamatan Tenggara Seberang sudah tersebar merata di seluruh desa. Terdapat 2 unit puskesmas induk yaitu Puskesmas Teluk Dalam yang terletak di Desa Manunggal Jaya dan Puskesmas Separi III yang terletak di Desa Bukit Pariaman. Sementara untuk level di bawah Puskesmas, terdapat 14 unit puskesmas pembantu (pusban) yang tersebar di 14 desa, 1 unit poskesdes, 4 unit polindes dan juga didukung dengan 60 unit posyandu. Sedangkan tenaga kesehatan yang ada di kecamatan Tenggara Seberang ada 7 orang dokter umum, 9 orang dokter gigi, 37 orang bidan dan 73 orang tenaga paramedis lainnya yang juga tersebar di semua fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes

Tabel 15. Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Menurut Desa Tahun 2019

Desa/Kelurahan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pos kesdes	Polindes	Pos yandu
1. Loa Lepu	-	-	-	2	2
2. Teluk Dalam	-	-	-	1	1
3. Perjiwa	-	1	-	-	1
4. Loa Raya	-	1	-	-	2
5. Loa Ulung	-	1	-	-	3
6. Embalut	-	1	-	-	3
7. Bukit Raya	-	1	-	-	6
8. Manunggal Jaya	1	-	-	-	4
9. Bangun Rejo	-	1	1	-	9
10. Kerta Buana	-	1	-	-	4
11. Separi	-	1	-	-	3
12. Bukit Pariaman	1	-	-	1	7
13. Buana Jaya	-	1	-	-	5
14. Mulawarman	-	1	-	-	2
15. Loa Pari	-	1	-	-	1
16. Sukamaju	-	1	-	-	2
17. Tanjung Batu	-	1	-	-	2
18. Karang Tunggal	-	1	-	-	3
Jumlah	2	14	1	4	60

Tabel 16. Jumlah Petugas Kesehatan Menurut Desa Tahun 2019

Desa/Kelurahan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Para Medis Lainnya
1. Loa Lepu	-	-	-	-
2. Teluk Dalam	-	-	-	-
3. Perjiwa	-	-	-	-
4. Loa Raya	-	-	-	-
5. Loa Ulung	-	-	-	-
6. Embalut	-	-	-	-
7. Bukit Raya	-	-	-	-
8. Manunggal Jaya	2	2	26*)	34*)
9. Bangun Rejo	-	-	-	-
10. Kerta Buana	-	-	1	1
11. Separi	-	-	-	1
12. Bukit Pariaman	4	5	7	25
13. Buana Jaya	1	2	2	-
14. Mulawarman	-	-	1	-
15. Loa Pari	-	-	-	-
16. Sukamaju	-	-	-	1
17. Tanjung Batu	-	-	-	-
18. Karang Tunggal	-	-	-	-
Jumlah	7	9	37	73

Di Kecamatan Tenggarong Seberang, fasilitas kebutuhan listrik dari PLN, yang sudah menyebar di seluruh kelurahan yang ada di wilayah ini. Hampir seluruh rumah tangga desa- desa di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang telah memperoleh layanan listrik dari PLN.

Kebutuhan air layak konsumsi bagi masyarakat di Kecamatan Tenggarong Seberang selain dipenuhi oleh pemanfaatan air tanah juga sebagian dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Di wilayah operasional Kecamatan Tenggarong Seberang, PDAM memiliki 5 sub unit yang berada di 5 desa yaitu Desa Loa Lepu, Teluk Dalam, Embalut, Bukit Raya, dan Bukit Pariaman. Kelima unit PDAM tersebut melayani jumlah sambungan sebanyak 10.027 dengan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 60.254 jiwa. Dari kelima unit PDAM yang ada, unit PDAM Teluk Dalam merupakan PDAM yang paling banyak melayani pelanggan di Kecamatan Tenggarong Seberang dengan total sambungan sebanyak 2.868 dan penduduk yang dilayani sebanyak 17.208 jiwa. Dari data berikut, terlihat bahwa ada peningkatan jumlah pelanggan yang cukup tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya.

4.13. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian dari kajian proyeksi Pemekaran Kecamatan di Tenggara Seberang dengan berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan termaktub pada pasal 3, menyatakan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Sesuai yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan dasar pembentukan kecamatan pada pasal 4, meliputi; Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa per desa atau 300 KK, luas wilayah minimal 12,5 Km² atau 1.250 Ha perdesa, usia minial kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak kurang dari 5 tahun dan jumlah minimal Desa yang menjadi cakupan sebagai wilayah kecamatan sebanyak 10 desa, parameter-parameter yang telah ditetapkan akan dijadikan dasar untuk mengukur memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada Tabel 17.

Tabel 17. Indikator dan Syarat Dasar Pembentukan Kecamatan

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi calon Kecamatan	Keterangan
1	Jumlah Penduduk	Minimal 1500 Jiwa/Desa, atau 300 KK/Desa	Rata-rata per desa - Penduduk antara 481 sd 7. 352 Jiwa). - Jumlah KK (138 sd 2.265 KK) Desa Tj Batu Pdk 352 Jiwa & 138 KK terkecil kurang dari 1500 jiwa & 300 KK.	Tidak Terpenuhi
2	Luas Wilayah minimal	12,5 Km ² atau 1.250 Ha /Desa	Ada 4 desa luas wil ygkurang dari 12,5 km ² : - Desa Loa Lepu 11,70 km ² - Ds Perjiwa 11,80 km ² - Bukit Raya 10,10 km ² - Ds Loa Ulung, 12,00 km ² - Desa-desa lainnya luaswil diatas 12,5km ²	Tidak Terpenuhi

2	Cakupan Wilayah	Minimal 10 Desadan/atau Kelurahan	Eksisting 18 desa, (Kec.Induk 10 Ds, Renc. Kec. Baru hanya 8 desa)	Tidak Terpenuhi
4	Batas Usia Penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan	Minimal 5 Tahun	Lebih dari 5 tahun	Terpenuhi
5	Batas Usia Penyelengaraan Pemerintahan Desa	Minimal 5 Tahun	Lebih dari 5 tahun	Terpenuhi
	Simpulan	Berdasarkan indikator 5 (lima) persyaratan dasar yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018, 2(dua) persyaratan pembentukan Kecamatan terpenuhi dan 3 (tiga) persyaratan dasar tidak terpenuhi. Disimpulkan persyaratan teknis pembentukan Kecamatan tidak terpenuhi.		

Adapun analisis persyaratan Teknis pembentukan kecamatan baru berlandaskan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan meliputi syarat; Kemampuan Keuangan Daerah, Sarana dan Prasarana pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya. Ketiga persyaratan teknis proyeksi pembentukan kecamatan baru Tengarong Seberang dapat dijelaskan berikut;

Dalam hal kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tidak lebih dari 50 % (lima puluh persen). Adapun sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.

Demikian pula dengan persyaratan tambahan lainnya; kejelasan batas wilayah kecamatan dengan adanya titik koordinat sesuai peraturan dan perundangan, termasuk lokasi dan rencana nama calon IKK yang akan dibentuk, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah atau tata ruang turunannya (RDTRK) kecamatan. Indikator persyaratan teknis pembentukan kecamatan sebagaimana pada tabel 18.

Tabel 18. Indikator Persyaratan Teknis

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi calon Kecamatan	Keterangan
1	Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Belanja Pegawai =< 50% Terhadap APBD Kab	Tdk ada data	-
2	Sarana & Prasarana Pemerintahan			
	<ul style="list-style-type: none"> Lahan Untuk Kantor Camat 	Lahan	Belum tersedia	Tidak Terpenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Lahan Untuk Sarana & Prasarana Pendukung Pelayanan Publik lainnya 	Lahan & Utilitas lainnya	Belum tersedia	Tidak Terpenuhi
3	Persyaratan Teknis lainnya:			
	<ul style="list-style-type: none"> Titik Koordinat Batas Wilayah 	Kejelasan Batas WilayahKec. baru	Belum Ada	Tidak Terpenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Nama Kecamatan Yang akan dibentuk 	Nama Kecamatan.	Tidak Ada	Tidak Terpenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi Calon IKK 	Lokasi calon IKK	Belum Ada	Tidak Terpenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian dengan RTRW 	RTRW/RDTRK	Tidak Ada Arah dalam RTRW/RDTRK	Tidak Terpenuhi
	Simpulan	Berdasarkan indikator 3(tiga) persyaratan teknis yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tidak ada kelengkapan syarat. Disimpulkan persyaratan teknis pembentukan Kecamatan tidak terpenuhi.		

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 sesuai pasal 6, merupakan hasil kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk, dan harus dihadiri oleh seluruh desa. Keputusan forum komunikasi secara musyawarah yang disepakati harus

dihadiri oleh seluruh Desa/kelurahan. Indikator persyaratan Administratif Pembentukan Kecamatan sebagaimana pada Tabel 19.

Tabel 19. Persyaratan Administratif Pembentukan Kecamatan

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi	Keterangan
1	Kesepakatan Musyawarah Desa dan/atau Keputusan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan	Adanya Keputusan Musyawarah Desa dan/atau Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan tentang Persetujuan pembentukan kecamatan	Tidak ada	Tidak Terpenuhi
	Simpulan	Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan baru, berupa hasil keputusan musyawarah desa atau forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk belum ada. Dengan demikian dapat disimpulkan persyaratan administratif tidak terpenuhi.		

4.14. Pembahasan Analisis Persyaratan Pemekaran

Berdasarkan hasil analisis 3 (tiga) persyaratan utama pembentukan Kecamatan dari pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan, sebagaimana pasal 3, Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Hasil analisis persyaratan dasar, menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) syarat; Jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, dan jumlah desa minimal yang menjadi cakupan wilayah **tidak Terpenuhi**. Berdasarkan data penduduk tiap desa tahun 2019 menurut Badan Statistik Kab. Kutai kartanegara Desa Tj Batu jumlah penduduknya 352 Jiwa dan jumlah Rumah Tangga 138 KK terkecil kurang dari 1500 jiwa & 300 KK (**Tidak terpenuhi**)

Demikian pula syarat luas desa minimal, ada 4 desa luas wil yg kurang dari 12,5 km²: Desa Loa Lepu 11,70 km²; Ds Perjiwa 11,80 km²; Bukit Raya 10,10 km²; Ds Loa Ulung, 12,00 km² (**Tidak Terpenuhi**). Desa-desa lainnya luas wil diatas 12,5km². Sehingga jumlah minimal desa yang menjadi cakupan desa sebelumnya 18 desa, apabila dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan Kecamatan baru hanya 8 desa, masih kurang syarat 2 desa. Sedangkan

berdasarkan syarat lama **usia pemerintahan Kecamatan dan desa minimal 5 tahun terpenuhi.**

Hasil analisis persyaratan teknis dari Tabel 18, Indikator dan persyaratan yang didasarkan pada syarat teknis pembentukan Kecamatan, meliputi; kemampuan keuangan daerah; sarana dan prasarana pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya pemerintah menunjukkan bahwa ketiga persyaratan teknis yang ditetapkan pada pembentukan Kecamatan tidak terpenuhi. Mengingat sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 **tidak ada kelengkapan persyaratan teknis yang dipenuhi.**

Hasil analisis persyaratan administratif pada Tabel 19, Indikator dan persyaratan yang didasarkan pada syarat administratif pembentukan Kecamatan, berupa Kesepakatan Musyawarah Desa dan/atau Keputusan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan tidak ada. Dengan demikian persyaratan administratif pembentukan Kecamatan baru, berupa hasil keputusan musyawarah desa atau forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk belum ada. Dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa **persyaratan administratif tidak terpenuhi.**

4.15. Alternatif Terpenuhi Persyaratan Pembentukan Kecamatan


Rencana proyeksi Pembentukan Kecamatan baru selain menggunakan dasar peraturan pemerintah dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan juga menggunakan pertimbangan lainnya, bahwa proyeksi rencana pembentukan Kecamatan perlu didasarkan pula dengan rentang kendali pelayanan sehingga akan tercapai efektivitas pelayanan publik dengan memberikan aksesibilitas yang mudah. Dengan demikian pola pembentukan Kecamatan diarahkan berupa klaster atau pengelompokan pembentukan Kecamatan memiliki wilayah cakupan yang mudah dijangkau berdasarkan kemudahan aksesibilitas.

Untuk memenuhi kekurangan perlengkapan persyaratan utama, yakni persyaratan dasar sesuai yang disyaratkan dalam pembentukan Kecamatan

Tenggarong Seberang berupa kebutuhan akan penambahan pemekaran 2 (dua) desa baru sehingga terpenuhi syarat pembentukan Kecamatan baru.

Proyeksi pemekaran 2(dua) desa wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang yakni, Desa Bukit Pariangan dan Desa Bangun Rejo masih dalam proses rencana pemekaran. Sehingga pola kluster pembentukan Kecamatan Induk proyeksi untuk masa ke depan dapat dicukupi dengan jumlah minimal 10 desa dengan penambahan pemekaran dari 2 desa Bukit Pariangan dan desa Bangun Rejo. Adapun pola cakupan wilayah pembentukan Kecamatan Induk meliputi 10 desa antara lain; Desa Bangun Rejo, Desa Embalut, Desa Separi, Desa Sukamaju, Desa Mulawarman, Desa Buana Jaaya dan Desa Bukit Pariaman, desa Kertabuana. Ditambah rencana 2 desa pemekaran dari (desa Bukit Pariaman dan desa Bangun Rejo).


Cakupan wilayah Kecamatan Pemekaran atau Kecamatan Baru sejumlah 10 desa, meliputi; Desa Tanjung batu, Desa Loa Ulung, Desa Loa Pari, Desa Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Tik Dalam, Desa loa Lepu, Desa Bukit Raya, Desa Karang Tunggal dan desa Manunggal jaya. Klaster Kecamatan Baru, tidak perlu menambah pemekaran desa dari wilayah Kecamatan Loa Kulu.



Gambar 9. Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif 1

Proyeksi pemekaran atau pembentukan Kecamatan pola kluster Kecamatan Induk meliputi: Desa Suka maju, Desa Mulawarman, Buana Jaya, desa Bukit Pariaman, Desa Separi, Desa Kertabuana, desa Embalut, Desa Bangun Rejo dan Manunggal jaya, serta 1 desa pemekeran desa Pariaman 2. Proyeksi pembentukan Kecamatan baru dengan pola kluster meliputi cakupan wilayah; desa Karang Tunggal, desa Bukit Raya, desa Tanjung Batu, desa Loa Ulung, desa Loa Pari, desa Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Teluk Dalam, desa


Loa Lepu dan ditambah penggabungan desa Jongkang (IKK baru dapat dipilih dari desa-desa cakupan wilayah Kecamatan baru).



Gambar 10. Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif 2

Proyeksi pemekaran atau pembentukan Kecamatan Induk tanpa pemekaran desa dengan pola kluster cakupan wilayah 10 desa meliputi; Desa Suka maju, Desa Mulawarman, Buana Jaya, desa Bukit Pariaman, Desa Separi, Desa Kertabuana, desa Embalut, Desa Bangun Rejo dan Manunggal jaya, desa Karang Tunggal.

Proyeksi pembentukan Kecamatan baru dengan pola kluster pembentukan Kecamatan baru dapat meliputi desa-desa yang wilayahnya berada pada sepanjang DAS Mahakam, mulai dari desa bagian hulu; Desa Loa Ulung sampai dengan Hilir Desa Loa Lepu (8 desa) ditambah 2 desa rencana pemekaran atau penggabungan (Desa Jongkang dan Dusun Loa Kulu Kota). Jumlah menjadi 10 desa yakni; Desa Bukit Raya, Tanjung Batu, Desa Loa Ulung, Desa Loa Pari, Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Teluk Dalam, Desa Loa Lepu dan desa Jongkang serta dusun Loa Kulu Kota.



Gambar 11. Cakupan Pemekaran Kecamatan Alternatif 3

4.16. Kelebihan dan Kekurangan Alternatif Klaster Pemekaran Kecamatan

Hasil analisis pemekaran atau pembentukan Kecamatan Tenggaraong Seberang dengan terbentuknya Kecamatan baru belum memenuhi persyaratan dasar pemekaran atau pembentukan Kecamatan berupa cakupan wilayah, saat ini jumlah 18 desa, apabila Kecamatan dimekarkan menjadi Kecamatan Baru, maka Kecamatan Induk hanya memiliki cakupan wilayah desa sebanyak 8 desa.

Dengan dimekarkan Kecamatan Tenggaraong Seberang wilayah pesisir Sungai Mahakam, Kecamatan Induk masih kekurangan cakupan wilayah desa sebanyak 2 (dua) desa. Dengan demikian proyeksi pemekaran Kecamatan Tenggaraong Seberang menghasilkan beberapa kemungkinan berupa alternatif-alternatif. Tentunya masing-masing alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan pemekaran Kecamatan Tenggaraong Seberang.

Cakupan wilayah pembentukan pemekaran Kecamatan 1 Induk meliputi 10 desa antara lain; Desa Bangun Rejo, Desa Embalut, Desa Separi, Desa Sukamaju, Desa Mulawarman, Desa Buana Jaya dan Desa Bukit Pariaman, desa Kertabuana. Ditambah rencana 2 desa pemekaran dari (desa Bukit Pariaman dan desa Bangun Rejo). Cakupan Kecamatan Baru meliputi; Desa Tanjung batu, Desa Loa Ulung, Desa Loa Pari, Desa Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Tik Dalam, Desa loa Lepu, Desa Bukit Raya, Desakarang Tunggal dan desa Manunggal jaya (Tanpa pemekaran desa Jongkang wilayah Kecamatan Loa Kulu). Kelebihan alternatif klaster kecamatan 1 yaitu:

- a. Kecamatan Baru wilayah pesisir Sungai Mahakam, tidak perlu menambah pemekaran desa baru.
- b. Rentang Kendali pelayanan, dari sisi jarak pelayanan kepusat kecamatan dapat lebih efektif untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Kecamatan Baru Pesisir Mahakam tidak perlu menambah desa hasil pemekaran desa baru
- d. Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lama (Desa Manunggal Jaya) masuk klaster cakupan wilayah Kecamatan Pesisir Mahakam.

Kekurangan alternatif klaster kecamatan 1, yaitu:

- a. Wilayah Klaster Kecamatan induk perlu memekarkan desa sebanyak 2 (dua) desa baru yang sedang proses pemekaran Desa Bangun Rejo dan Desa Pariaman
- b. Perlu menetapkan Ibu Kota Kecamatan Induk dengan memilih salah satu desa cakupan Kecamatan Induk, Sebagai pengganti IKK yang masuk cakupan Kecamatan Pesisir Mahakam.
- c. Perlu peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan antar desa cakupan wilayah Kecamatan Pesisir Mahakam Tenggara Seberang, terutama akses dari desa terluar ke pusat IKK yang akan terpilih dalam kajian lanjutan ke waktu masa depan.

Cakupan wilayah Kecamatan Induk meliputi: Desa Suka maju, Desa Mulawarman, Buana Jaya, desa Bukit Pariaman, Desa Separi, Desa Kertabuana, desa Embalut, Desa Bangun Rejo dan Manunggal jaya, serta 1 desa pemekaran desa Pariaman. Cakupan wilayah Kecamatan Pemekaran atau Kecamatan baru meliputi; desa Karang Tunggal, desa Bukit Raya, desa Tanjung Batu, desa Loa Ulung, desa Loa Pari, desa Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Teluk Dalam, desa Loa Lepu dan ditambah penggabungan desa Jongkang (wil Kecamatan Loa Kulu). Kelebihan alternatif klaster kecamatan 2, yaitu:

- a. Kecamatan Induk hanya mengadakan pemekaran 1 (satu) desa Pariaman
- b. Desa Manunggal Jaya sebagai IKK Kecamatan Induk tetap pada klaster Kecamatan Induk
- c. Rentang kendali pelayanan dari sisi jarak antar desa-desa klaster Kecamatan Induk tetap efektif dan optimum.
- d. Rentang Kendali pelayanan, dari sisi jarak antar desa kepusat kecamatan Pesisir Mahakam dapat lebih efektif untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Kekurangan alternatif klaster kecamatan 2, yaitu:

- a. Kecamatan baru menambah pemekaran desa Jongkang dari wilayah Kecamatan Loa Kulu. Proses Pemekaran Desa Jongkang menjadi

cakupan wilayah Kecamatan Baru Tenggara Seberang, perlu melalui proses pemekaran desa Jongkang wilayah Kecamatan Loa Kulu.

- b. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pemekaran desa Jongkang masih belum ada kejelasan.

Cakupan wilayah pemekaran atau pembentukan Kecamatan Induk, tanpa pemekaran desa dengan pola klaster cakupan wilayah 10 desa meliputi; Desa Suka maju, Desa Mulawarman, Buana Jaya, desa Bukit Pariaman, Desa Separi, Desa Kertabuana, desa Embalut, Desa Bangun Rejo dan Manunggal jaya, desa Karang Tunggal. Cakupan Wilayah pembentukan Kecamatan baru meliputi; Desa Bukit Raya, Tanjung Batu, Desa Loa Ulung, Desa Loa Pari, Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Teluk Dalam, Desa Loa Lepu dan desa Jongkang serta dusun Loa Kulu Kota. Kelebihan alternatif klaster kecamatan 3, yaitu:

- a. Kecamatan Induk tidak perlu mengadakan pemekaran desa
- b. Desa Ibu Kota Kecamatan (IKK) Manunggal Jaya tetap pada klaster Kecamatan Induk
- c. Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kecamatan pada desa Pesisir Mahakam dapat ditetapkan dari salah satu desa cakupan wilayah Kecamatan.
- d. Rentang kendali pelayanan kedua Kecamatan Baru dan Kecamatan Induk ke pusat pemerintahan Ibu Kota Kecamatan akan lebih efektif.

Kekurangan alternatif klaster kecamatan 3, yaitu:

- a. Kecamatan Pemekaran Baru, cakupan wilayah menambah 2 desa dengan pemekaran desa wilayah Kecamatan Loa Kulu
- b. Proses Penggabungan Desa Jongkang dan Dusun Loa Kulu Kota ke Kecamatan Baru Tenggara Seberang, melalui proses pemekaran Kecamatan Loa Kulu untuk pemekaran Desa.
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pemekaran desa Jongkang dan Dusun Loa Kulu Kota masih belum ada kejelasan.

Ketiga alternatif Klaster rencana Pemekaran atau pembentukan Kecamatan yang dianggap sangat memadai adalah alternatif Klaster Pertama, karena hanya menunggu hasil pemekaran desa cakupan Kecamatan Induk (desa Pariaman dan desa Bangun Rejo), sehingga tidak diperlukan dengan proses pemekaran dari desa wilayah Kecamatan Loa Kulu.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kajian proyeksi pembentukan Kecamatan Tenggara Seberang, berdasarkan hasil data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara deskriptif, kualitatif dengan mengikuti ketentuan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan sebagaimana pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018, maka dapat disimpulkan berikut:

- Berdasarkan indikator 5 (lima) persyaratan dasar yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018, 2 (dua) persyaratan pembentukan Kecamatan terpenuhi dan 3 (tiga) persyaratan dasar tidak terpenuhi. Disimpulkan **persyaratan dasar pembentukan Kecamatan tidak terpenuhi.**
- Berdasarkan indikator 3(tiga) persyaratan teknis yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tidak ada kelengkapan syarat. Disimpulkan **persyaratan teknis pembentukan Kecamatan tidak terpenuhi.**
- Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan baru, berupa hasil keputusan musyawarah desa atau forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk belum ada. Dengan demikian dapat disimpulkan **persyaratan administratif tidak terpenuhi.**

5.2. Rekomendasi

Untuk memenuhi kekurangan perlengkapan persyaratan utama, yakni persyaratan dasar sesuai yang disyaratkan dalam pembentukan Kecamatan Tenggara Seberang berupa kebutuhan akan penambahan pemekaran 2 (dua) desa baru sehingga terpenuhi syarat pembentukan Kecamatan baru, dengan beberapa alternatif sebagai berikut:

- Kecamatan Induk proyeksi untuk masa ke depan dapat dicukupi dengan jumlah minimal 10 desa dengan penambahan pemekaran dari 2 desa Bukit Pariangan dan desa Bangun Rejo. Adapun pola cakupan wilayah pembentukan Kecamatan Induk meliputi 10 desa antara lain; Desa Bangun Rejo, Desa Embalut, Desa Separi, Desa Sukamaju, Desa Mulawarman, Desa Buana Jaaya dan Desa Bukit Pariansan, desa Kertabuana. Ditambah rencana 2 desa pemekaran dari (desa Bukit Pariansan dan desa Bangun Rejo).
- Cakupan wilayah Kecamatan Pemekaran atau Kecamatan Baru sejumlah 10 desa, meliputi; Desa Tanjung batu, Desa Loa Ulung, Desa Loa Pari, Desa Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Tik Dalam, Desa loa Lepu, Desa Bukit Raya, Desa Karang Tunggal dan desa Manunggal jaya. Kluster Kecamatan Baru, tidak perlu menambah pemekaran desa dari wilayah Kecamatan Loa Kulu.
- Proyeksi pembentukan Kecamatan baru dengan pola kluster meliputi cakupan wilayah; desa Karang Tunggal, desa Bukit Raya, desa Tanjung Batu, desa Loa Ulung, desa Loa Pari, desa Loa Raya, Desa Perjiwa, desa Teluk Dalam, desa Loa Lepu dan ditambah penggabungan desa Jongkang
- Proyeksi pembentukan Kecamatan baru dengan pola dapat meliputi desa-desa yang wilayahnya berada pada sepanjang DAS Mahakam, mulai dari desa bagian hulu Desa Loa Ulung sampai dengan Hilir Desa Loa Lepu (8 desa) ditambah 2 desa rencana pemekaran atau penggabungan (Desa Jongkang dan Dusun Loa Kulu Kota). Jumlah menjadi 10 desa yakni; Desa Bukit Raya, Tanjung Batu, Desa Loa Ulung, Desa Loa Pari, Loa

Raya, Desa Perjiwa, desa Teluk Dalam, Desa Loa Lepu dan desa Jongkang serta dusun Loa Kulu Kota.

- Dengan mengacu pada point utama kajian ini maka prioritas utama adalah memenuhi persyaratan dasar, yaitu dengan memproyeksikan beberapa lokasi desa yang memungkinkan untuk dimekarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan & Perundangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033.

Buku Referensi:

Koesoemahatmadja, R.D.H. 1979. Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.

Kurniadi, Bayu Dardias. 2012. "Desentralisasi Asimetris di Indonesia". Materi Seminar LAN Jatinangor dengan tema Desentralisasi Asimetris di Indonesia. 27 September 2012.

Hermanto, Rudi (dalam Djadijono, M., dkk). 2006. "Implementasi Desentralisasi di Jawa Barat: Kasus Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat". Membangun Indonesia dari Daerah. Jakarta: CSIS – Centre for Strategic and International Studies.

Hoessain, Benyamin. 2001. Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Fisip UI.

Maksum, Irfan Ridwan. 2007. Desentralisasi dalam Pengelolaan Air Irigasi Tersier: Suatu Studi dengan Kerangka Konsep Desentralisasi Teritorial dan Desentralisasi Fungsional di Kabupaten dan Kota Tegal – Jawa Tengah, di

Kabupaten Jembrana–Bali, serta di Hulu Langkat Selangor – Malaysia.
Disertasi Fisip UI.

Mawardi, Oentarto Sindung. 2004. Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan. Jakarta: Samitra Media Utama.

Sarundajang. 2000. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dokumen-dokumen:

Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2022. BPS Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kecamatan Tenggarong Seberang dalam Angka 2022. BPS Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lampiran

FOTO-FOTO KEGIATAN PROYEKSI PEMEKARAN KECAMATAN
TENGGARONG SEBERANG

Tabel 20. Hasil Pertemuan dengan Kepala Desa di Kecamatan Tenggara
Seberang

No	Desa	Keterangan	Alasan
1	Separi	Tidak Setuju/Menolak	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap masuk di kecamatan Tenggara Seberang - Asas kemanfaatan agar diperhatikan dan harus di kaji berdasarkan UU. - Aspek kenyamanan, dekat dengan kecamatan dan aman.
2	Loa Ulu	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> - Desa daerah pantai/pesisir setuju -Jalan di Tanjung Batu belum tembus dan harus ada jalan tembusnya.
3	Karang Joang	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan di bangun agar memudahkan masyarakat.
4	Loa Lepu	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> - Berbatasan dengan Lok Bahu. - Batas wilayah yang perlu diperhatikan. - Tapal batas antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegera harus jelas. - Dekat untuk mengurus administrasi jika di jadi dimekarkan.
5	Bukit Raya	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> - Kalau bisa Kecamatannya berada di jalur dua. - Harus jelas dan pasti jumlah desanya yang berada dalam rencana pemekaran kecamatan. - Ada rencana di L3 dan Desa Pariaman akan dimekarkan. - Desa Bukit Raya tidak setuju untuk dimekarkan.
6	Buana Jaya	Setuju	-
7	Suka Maju	Setuju	<ul style="list-style-type: none"> - karena letak desa yang jauh dan bagian ujung maka setuju untuk dimekarkan wilayah kecamatan Tenggara Seberang. - Masyarakat Sebulu di Desa Giri Agung masuk di wilayah Tenggara Seberang.

8	Loa Pari	Setuju	<ul style="list-style-type: none">- Isu pemekaran sudah ada dari Tahun 2011.- Mendukung pemekaran sebagai salah satu langkah pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.- Kapan terlaksana?
---	----------	--------	--